



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2024/PN. Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

TITIN SUHARYATI BINTI AMIR RUCHIYAT, perempuan, dilahirkan di Cirebon, tanggal 5 Juni 1962, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, beralamat tinggal di Griya Intan Blok Granet Nomor 31, RT 006, RW 006, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, tertanggal 2 Mei 2024 Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Cbn tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, tertanggal 2 Mei 2024 Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Cbn tentang hari sidang perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 2 Mei 2024 dalam Register Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Cbn, yang pada pokoknya bahwa Pemohon mengajukan permohonan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon adalah (Alm.) AMIR RUCHIYAT Bin (Alm.) Umar dan (Almh.) SUWIYATI Binti (Alm) SUDONO yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Agustus 1962



sebagaimana tercantum pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 464 / 71 / VIII / 1962 tanggal 09 Maret 2015;

2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut pada butir (1) diatas orang tua Pemohon hanya memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon sebagaimana tercantum didalam Surat Kenal Lahir Nomor 2011/1981 tanggal 02 Mei 1981 yang dikeluarkan oleh Walikota Kepala Daerah Tingkat II Cirebon Cq. Kepala Bagian Pemerintahan;
3. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama (Alm.) AMIR RUCHIYAT Bin (Alm.) UMAR berkewarganegaraan Indonesia, dan sebelum meninggal beralamat di yang sama dengan Pemohon yaitu di Kota Cirebon;
4. Bahwa kemudian orang tua Pemohon yang bernama (Alm.) AMIR RUCHIYAT Bin (Alm.) UMAR telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2001 pukul 04.00 Wib di rumah sakit karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.2/469/Kel.Pgb/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pegambiran Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
Sedangkan orang tua Pemohon yang bernama (Almh.) SUWIYATI Binti (Alm.) SUDONO telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2023 di Kota Cirebon, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3274-KM-04102023-0011 tanggal 04 Oktober 2023;
5. Bahwa oleh karena kesibukan Pemohon dalam mengurus keluarga dan mengurus Ibu yang sedang sakit sehingga kematian orang tua Pemohon (Alm.) AMIR RUCHIYAT Bin (Alm.) UMAR belum diurus administrasinya dan didaftarkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian orang tua Pemohon yang bernama (Alm.) AMIR RUCHIYAT Bin (Alm.) UMAR yaitu untuk keperluan sebagai berikut :
 - a. Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris;
 - b. Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut dikarenakan peristiwa nya sudah terlalu lama dan belum dilaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama Cirebon;
Dengan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, agar setelah menerima dan



memeriksa permohonan Pemohon berkenan memberi Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Kota Cirebon pada tanggal 03 Agustus 2001 pukul 04.00 Wib telah meninggal dunia seseorang bernama Amir Ruchiyat Bin Umar karena sakit dan dikebumikan di Kota Cirebon;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas Amir Ruchiyat Bin Umar;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya membacakan surat permohonannya dan ada perubahan sekedar mencoret kata "(Alm)" pada petitum angka 2 dan angka 3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 327207450663001 atas nama TITIN SUHARYATI, yang dikeluarkan di Kota Cirebon, tanggal 4 Agustus 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran Nomor : 201/1981, atas nama TITIN SUHARYATI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tk. II Cirebon, tanggal 2 Mei 1981, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3247-KM-04102023-0011, atas nama SUWIYATI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 4 Oktober 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 467/71/VIII/1962, atas nama AMIR RUCHIYAT dan SUWIYATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Cirebon, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3274031510150006 atas nama Kepala Keluarga NOOR BANI, ST, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 10 Oktober 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Rekomendasi Penetapan Pengadilan Nomor 000.8.3.4/154/DISDUKCAPIL, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/ PN. Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 29 April 2024, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.2/469/Kel.Pgb/X/2023, atas nama AMIR RUCHIYAT, yang dikeluarkan oleh Lurah Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, tanggal 31 Oktober 2023, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi materai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, maka asli dan fotokopi pembanding dikembalikan kepada Pemohon dan fotokopinya berlaku sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Tawabendi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan suami dari Pemohon;
 - Bahwa menikah dengan Pemohon di Cirebon, dan saat itu sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Amir Ruchiyat;
 - Bahwa ibu kandung Pemohon bernama Suwiyati;
 - Bahwa pernikahan Saksi dan Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Nurbani, Fajar dan Dewi Tri Noor Jata;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Amir Ruchiyat telah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2001 karena sakit
 - Bahwa ibu kandung Pemohon yang bernama Suwiyati telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2023 juga karena sakit;
 - Bahwa atas kematian ayah kandung Pemohon tersebut belum ada akta kematian, untuk itu Pemohon bermaksud ingin membuat akta kematian ayah kandungnya yang bernama Amir Ruchiyat tersebut, sehingga mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar dapat diterbitkan akta kematian pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
 - Bahwa selain untuk dokumen kependudukan, akta kematian tersebut akan dipergunakan salah satunya untuk memenuhi persyaratan pengurusan uang haji milik ibu kandung Pemohon yang bernama Suwiyati;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/ PN. Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 2019, ibu kandung Pemohon telah mendaftar sebagai calon jemaah haji, namun pada tahun 2023 ternyata meninggal dunia, sehingga pihak keluarga akan mengurus pengembalian uang haji tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Akhyadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan paman (adik dari ibu) Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak tunggal dari orang tua bernama Amir Ruchiyat dan Suwiyati;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Saksi Tawabendi dan memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Nurbani, Fajar dan Dewi;
- Bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2001, sedangkan ibu kandung Pemohon meninggal dunia pada tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bermaksud ingin membuat akte kematian ayah kandungnya yang bernama Amir Ruchiyat, sehingga mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar dapat diterbitkan akta kematian ayah kandung Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
- Bahwa selain untuk dokumen kependudukan, akta kematian tersebut akan dipergunakan salah satunya untuk memenuhi persyaratan pengurusan uang haji milik ibu kandung Pemohon yang bernama Suwiyati;
- Bahwa pada tahun 2019, ibu kandung Pemohon telah mendaftar sebagai calon jemaah haji, namun pada tahun 2023 ternyata meninggal dunia, sehingga pihak keluarga akan mengurus pengembalian uang haji tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti tambahan lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dimuat



dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapnya dianggap sebagai kesatuan dan turut dipertimbangkan, sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok dari permohonan ini adalah bahwa Pemohon memohon Penetapan untuk mencatatkan kematian ayah kandung Pemohon bernama Amir Ruchiyat Bin Umar yang meninggal pada tanggal 3 Agustus 2001 untuk kemudian diterbitkan Akta Kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Tawabendi dan Saksi Ahyadi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok dalil permohonan Pemohon, maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai apakah Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 43 Huruf A angka 1 disebutkan bahwa "*permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*;

Menimbang, bahwa Permohonan yang Pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon telah ditandatangani oleh Pemohon dan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon apakah sama dengan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tempat tinggal Pemohon berada di Griya Intan Blok Granet Nomor 31, RT 006, RW 006, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, hal mana terkait dengan pihak yang berhak mengajukan permohonan *a quo*, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Surat Kenal Kelahiran Nomor : 201/1981, atas nama Pemohon, yang menerangkan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Amir Ruchiyat dan Suwiyati, bukti bertanda P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3247-KM-04102023-0011 atas nama Suwiyati yang menerangkan bahwa ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia, serta bukti bertanda P-7 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 472.2/469/Kel.Pgb/X/2023 atas nama Amir Ruchiyat, yang menerangkan bahwa ayah kandung Pemohon tersebut telah meninggal dunia, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai anak kandung dari Amir Ruchiyat dinilai mempunyai kedudukan hukum yang tepat sebagai pihak untuk mengajukan Permohonan Penetapan akta kematian ayah kandungnya yang telah meninggal dunia dan wilayah tempat tinggal Pemohon juga termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon, sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa perkara ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan yang maksud dan tujuannya sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan serta keterangan Pemohon bila dihubungkan satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa orang tua kandung Pemohon bernama Amir Ruchiyat dan Suwiyati; (vide bukti P-2);
- Bahwa orang tua Pemohon menikah pada tanggal 27 Agustus 1962, dan ayah kandung Pemohon bernama Amir Ruchiyat tercatat anak dari Umar; (vide bukti P-4);
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Amir Ruchiyat telah meninggal dunia pada hari 3 Agustus 2001 pukul 04.00 di rumah karena sakit; (vide bukti P-7);

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/ PN. Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kematian anak Pemohon tersebut tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, dan data atas nama Mohammad Rusdi sudah tidak ada di dalam database; (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 17 "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka kematian merupakan sebuah peristiwa penting yang harus dicatatkan, sebagaimana Pasal 3 yaitu "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*", selanjutnya Pasal 44 ayat (1) menentukan bahwa "*Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL perihal penerbitan akta kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi disampaikan:

Berkaitan dengan Permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam hal ini terlambat dalam melaporkan kematian dari ayah kandung Pemohon yaitu **AMIR RUCHIYAT Bin UMAR** telah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2001

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/ PN. Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 04.00 WIB, kepada instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, maka sebagai salah satu persyaratan dibuatkan akta kematian mohon penetapan dari Pengadilan, sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya petitum Pemohon angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) Pemohon dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana setempat (dalam hal ini Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Kota Cirebon) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon untuk mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian (sebagaimana di atur dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), sehingga petitum Pemohon angka 3 (tiga) patut pula untuk dikabulkan dengan perbaikan pada redaksinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dimana permohonan ini adalah perkara sepihak tanpa ada pihak lain, maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini menurut hukum dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cirebon dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Kota Cirebon pada tanggal 3 Agustus 2001 pukul 04.00 WIB, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Amir Ruchiyat Bin Umar karena sakit;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2024/ PN. Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian ayah kandungnya tersebut Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan sekaligus memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon untuk mencatat tentang kematian ayah kandung Pemohon tersebut dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Amir Ruchiyat Bin Umar;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp212.500,00 (dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, oleh Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Widya Susitawati, S.TP., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,	Hakim,
Widya Susitawati, S.TP., S.H., M.H.	Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp100.000,00
- Penggandaan	Rp22.500,00
- PNPB Panggilan	Rp10.000,00
- Biaya Sumpah	Rp30.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp212.500,00

(dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)